



**P U T U S A N**

**Nomor 29/B/2015/PT.TUN.SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :-----

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,**

tempat kedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354-356, Surabaya,

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/2750/436.6.4/2014

tanggal 25 Maret 2014 memberikan kuasa kepada : **(1) M.T. EKAWATI**

**RAHAYU, S.H.,M.H.,** NIP : 19730504 199602 2 001, Jabatan : Kepala

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya., **(2) IGNATIUS**

**HOTLAN H, S.H.,** NIP : 19810929 200604 1 018, Jabatan : Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya., **(3)**

**Dra. TITIK EKO PRASETYANINGTYAS, M.Si.,** NIP : 19621201 198803

2 005, Jabatan : Kasi Kurikulum Bidang Dikmen., **(4) Drs. SIGIT PRIYO**

**SEMBODO, M.M.,** NIP : 19600323 199303 1 004, Jabatan : Kasi Sarpras

Bidang Dikmen., **(5) Drs. DWI PRIYONO,** NIP : 19630403 198403 1 007,

Jabatan : Pengawas Dikmen., **(6) DJOENEDIE DODIEK S, S.H.,** NIP :

19820604 200904 1 011, Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Hal. 1 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya., (7) **AHMAD RIZAL**

**SAIFUDDIN, S.H.**, NIP : 19761117 200112 1 002, Jabatan : Staf Sub Bagian

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya., (8)

**MUHAMMAD, S.H.**, NIP : 19840531 200902 1 006, Jabatan : Staf Sub

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya., (9) **AHRUL FAHZIAR, S.H.**, NIP : 19830310 201001 1 020,

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kota Surabaya., (10) **BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.**, NIP ;

19850325 201001 1 010, Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya., (11) **RERRY**

**SETIANINGTIYASWATI, S.H.**, NIP : 19850919 201101 2 021, Jabatan :

Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya., untuk selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING;**

## M E L A W A N :

**IRSJAD SJAM, S.H.**, Warganegara Indonesia, Alamat di Pucang Adi Nomor : 130,

RT.003, RW. 003, Kel.Kertajaya, Kec.Gubeng. Kota Surabaya, Pekerjaan :

Ketua Yayasan Practica Surabaya, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 2 Desember 2014, memberikan kuasa kepada : **DR. SUNARNO EDY**

**WIBOWO, S.H., M.Hum., JADI AGUS ARIADI, S.H., M.Hum.,**

**ENDANG SUSIANA, S.H., M.Kn., SRI RAHAYU, S.H., DIDIK**

**PRISYANTO, S.H., BUDI HENDRARTO, S.H., M. ARIF BUDIMAN,**

**S.H.**, (Advokat Magang) dan **OEI KIM LIONG, S.H.**, (Advokat Magang),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya Advokat dan Advokat magang pada Kantor Advokat Wibowo & Partner “ beralamat di jalan Rungkut Barata XII / 32 Surabaya, yang untuk selanjutnya disebut : **PENGUGAT/TERBANDING** ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah membaca :-

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 29/PEN/2015/PT.TUN.SBY tanggal 03 Februari 2015, tentang Penetapan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara banding ini ; -----

1. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2014/PTUN.SBY tanggal 14 Oktober 2014 ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 29/PEN. HS/2015/PT.TUN.SBY tanggal 4 Maret 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah “PIAGAM PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA NOMOR : 422/8890/436.6.4/2014, TANGGAL 29 JANUARI 2014 “;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambilalih dan menerima keadaan mengenai Duduknya Sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Hal. 3 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 57/G/2014/PTUN. SBY tanggal 14 Oktober 2014 , sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada intinya adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Sekretaris Yayasan Practica Surabaya sesuai Pasal 16 ayat (5) jo Pasal 18 ayat (2) Akta Nomor 389 tanggal 31-07-2013 tentang Yayasan Practica Surabaya yang dibuat di hadapan Notaris Fatma Karunia, S.H., M.Kn., di Kabupaten Mojokerto ; -----
2. Bahwa Sekolah Menengah Atas (SMA) Practica Surabaya di bawah naungan Yayasan Practica Surabaya berdiri sejak Tahun 1958 dan telah memperoleh Sertifikat Tanda Bukti Terdaftar dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Bidang Pendidikan Menengah Umum dengan Nomor : 007/B2/PMU/5810/76 tanggal 30 Juni 1976 dengan Akreditasi B ;-----
3. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 SMA Practica Surabaya mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada Tergugat yang kemudian oleh Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2013 dilakukan supervisi, dengan hasil berupa rekomendasi yang intinya “DAPAT DIBERIKAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA;”-----
4. Bahwa dari hasil supervisi tersebut, Tergugat menerbitkan Piagam Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang selanjutnya disebut Obyek sengketa dalam gugatan ini ,



dimana isinya pada angka 10 huruf b berbunyi : “ MULAI TAHUN PELAJARAN  
2014/2015 TIDAK DIJINKAN MENERIMA SISWA BARU ;”-----

5. Bahwa obyek sengketa tersebut di atas akan menghentikan kegiatan pembelajaran pada SMA Practica Surabaya dan keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan alasan sebagai berikut : -----

- a. Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, khususnya Pasal 69 ayat (3) yang berbunyi : “ setiap satuan pendidikan dilarang melaksanakan kegiatan pembelajaran apabila tidak mempunyai ijin penyelenggaraan pendidikan “ jo Pasal 69 ayat (6c) yang berbunyi : “ satuan pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali” jo Pasal 73 ayat (3) yang berbunyi :”Dalam hal Kepala Dinas Pendidikan akan melakukan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan harus didahului dengan PEMBERIAN SURAT PERINGATAN kepada penyelenggara satuan pendidikan.” Selain itu, Tergugat juga tidak memberikan solusi kepada Penggugat untuk segera melengkapi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013 Pasal 70 ayat (1) yang berbunyi :”untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (a) Telah melakukan studi kelayakan. (b) memiliki kurikulum dan program pembelajaran.(c) Memiliki struktur organisasi pengelolaan satuan pendidikan.

Hal. 5 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY



(d) Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. (e) Memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. (f) Memiliki pembiayaan/pendanaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran penyelenggaraan pendidikan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun. (g) Memiliki manajemen dan proses pendidikan yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. (h) Memiliki sistem evaluasi dan sertifikasi pendidikan sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan. (i) Memiliki sumber peserta didik. (j) Lokasi satuan pendidikan berada di kawasan yang peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. (k) Mendapat persetujuan dari Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga diketahui oleh Kelurahan. (l) Memiliki akta pendirian badan penyelenggaraan satuan pendidikan berbentuk badan hukum yang bersifat sosial dan memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk satuan pendidikan formal. (m) Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (n) Memiliki Izin Gangguan (HO). (o) Memiliki analisis dampak lalu lintas (amdalin); -----

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya, dan obyek sengketa terbukti saling bertentangan yang berbunyi “ DAPAT DIBERIKAN PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA” kemudian dilanjutkan “ TIDAK DI IJINKAN MENERIMA SISWA BARU” secara tegas SMA Practica pada Tahun Ajaran 2014/2015 tidak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran karena tidak diijinkan



menerima siswa baru dengan kata lain, ditutup padahal SMA Practica telah memenuhi persyaratan dalam mendirikan sekolah dan mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ;-----

b. Bahwa obyek sengketa aquo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik , khususnya : Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat, Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum dan Asas Profesionalitas ;-----

-

6. Dengan terbitnya obyek sengketa aquo, maka Penggugat mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :-----

Kerugian Materiil :-----

Sewa Gedung 5 bulan X Rp.19.000.000,- : Rp. 95.000.000,-

Gaji Guru/Karyawan sejumlah 12 orang : Rp. 7.220.000,-

Total : Rp.102.220.000,-

Kerugian Immateriil :

Oleh karena sekolah berdiri sejak Tahun 1958 s/d 2014 apabila tidak boleh beroperasi maka Tergugat wajib mengganti kerugian immaterial dengan perhitungan : 1958 s/d 2014 = 56 tahun X 12 bulan X Rp.102.220.000,- = Rp.68.691.840.000,- ( enam puluh delapan milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah ) ;-----

Hal. 7 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa, maka akan mematikan mata pencarian para guru dan karyawan yang berjumlah dua belas orang ;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut :-----

**MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT TERGUGAT :-----**

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Surat Tergugat Nomor : 422/8890/436.6.4.2014 tanggal 29 Januari 2014 sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Tergugat dengan Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 tertanggal 29 Januari 2014 Perihal Mulai tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidak diijinkan menerima siswa baru ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 tertanggal 29 Januari 2014 Perihal Mulai tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidak diijinkan menerima siswa baru ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi baik materiil dan immaterial kepada Penggugat dibayar sekaligus dan tunai sebagai berikut:-----

Kerugian Materiil sebesar Rp.102.220.000,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kerugian immaterial sebesar Rp.68.691.840.000,-

Total ganti rugi materiil dan immaterial Rp.102.220.000,- + Rp.68.691.840.000,- =

Rp. 68.794.060.000,- ( enam puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam puluh ribu rupiah ) ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 5 April 2014 yang ringkasannya sebagai berikut ;-----

**DALAM EKSEPSI**

Gugatan Kabur dan tidak jelas (obscuur libels), karena :-----

a. Kedudukan Penggugat tidak jelas, yaitu dalam halaman pertama gugatan menyebutkan Penggugat adalah Ketua Yayasan Practica Surabaya, namun dalam angka 1 huruf C, menyebutkan bahwa Penggugat adalah Sekretaris Yayasan Practica Surabaya ;-----

b. Jenis gugatan Penggugat tidak jelas , karena dalam UU PTUN dan PP Nomor : 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya tidak diatur mengenai pembayaran ganti rugi, sedangkan dalam petitum Penggugat mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi . Sehingga menjadi kabur apakah gugatan Penggugat merupakan gugatan tata usaha negara ataukah gugatan perdata;-----

Hal. 9 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY



Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka Tergugat mohon kepada Majelis untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil pada surat gugatan pada angka 3 halaman 4 sampai dengan halaman 8 , karena tidak sesuai dengan fakta . Bahwa setelah SMA Practica Surabaya mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang disertai Proposal Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah . Terhadap permohonan tersebut, Tergugat melakukan supervisi pada SMA Practica tanggal 29 Nopember 2013 guna menyesuaikan antara berkas permohonan dengan data di lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Rekomendasi Hasil Peninjauan Dalam Rangka Izin Pendirian atau Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta . Hasil supervisi Tergugat memberikan rekomendasi sebagai berikut :*"Dapat diberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Sekolah Swasta sampai bulan Juni 2014. Pada tahun pelajaran 2014/2015 tidak boleh menerima peserta didik baru dan harap merger dengan sekolah terdekat;"*-----
2. Bahwa Tergugat menolak dali surat gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 4 sampai dengan halaman 10, karena sesuai fakta yang ada, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik. Pelanggaran yang dilakukan adalah sebagai berikut :-----



a. Proposal Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah tidak sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam supervisi tanggal 29 Nopember 2013, sebagai berikut :-----

1. Jumlah siswa saat supervisi , Kelas X berjumlah 4 orang, kelas XI tidak ada , kelas XII IPA berjumlah 5 orang dan IPS berjumlah 5 orang. Total keseluruhan siswa adalah 14 orang ;

2. Kondisi sarana prasarana semua ruang dan perlengkapannya kurang memenuhi standar nasional pendidikan ;-----

3. Administrasi sekolah dan kegiatan pembelajaran tidak tertib ;-----

4. Suasana di dalam dan di luar ruangan tidak ada ventilasi sehingga pengap ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, persyaratan minimum peserta didik pada SMA adalah berjumlah 20 siswa, sedangkan faktanya jumlah siswa SMA Practica hanya 14 orang , dengan demikian terbukti SMA Practica tidak dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan ;-----

b. Bahwa SMA Practica tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan , karena :-----

1. Tidak memenuhi persyaratan prasarana sebagaimana Bab III tentang Kelengkapan Prasarana dan Sarana Kriteria Standar Nasional Pendidikan (SNP) Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMA sebagai berikut : Ruang Kelas, Ruang Pimpinan, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Toilet,

Hal. 11 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY



tidak memenuhi SNP. Tidak memiliki: Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium Biologi, Fisika, Kimia, Komputer, Bahasa, Tempat Ibadah, tempat Konseling, Ruang UKS, Ruang Organisasi Kesiswaan, Gudang, Tempat Olahraga dan tidak ada sirkulasi ;-----

2. SMA Practica tidak menyusun kurikulum yang sedang dilaksanakan/ berlaku, adalah merupakan pelanggaran ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor : 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di kota Surabaya ;-----

3. SMA Practica melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor : 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di kota Surabaya . Pelanggaran yang dilakukan adalah : -----

1) Siswa kelas X,XI dan XII sejumlah 14 siswa digabung menjadi satu kelas dan diajar oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia;-----

2) Guru tidak membawa perangkat pembelajaran ;-----

3) Siswa tidak tahu apa jadwal pelajarannya ;-----

4) Guru tidak membuat Perencanaan Pembelajaran dan perangkat pembelajaran lainnya ;-----

4. Bahwa sesuai dengan fakta pelanggaran pada angka 3 di atas, SMA Pratica dalam kegiatan pembelajarannya juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor : 47 Tahun 2013 tentang



Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di kota Surabaya .

Diantaranya :-----

- a. SMA Practica tidak memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan, silabus, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ;-----
- b. SMA Practica tidak memiliki kalender pendidikan yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun, dirinci secara semesteran, bulanan dan mingguan ;-----
- c. Pembagian tugas diantara pendidik belum selesai dibuat ;-----
- d. Tidak ada pembagian tugas diantara tenaga kependidikan;-----
- e. Tidak ada peraturan akademik;-----
- f. Tidak ada kode etik hubungan antara sesama warga di lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat ;-----
- g. Tidak ada struktur organisasi satuan pendidikan;-----
- h. Tidak ada biaya operasional satuan pendidikan yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Pengembangan Sekolah dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ;-----
- i. Tidak ada tata tertib satuan pendidikan yang meliputi sekurang-kurangnya tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ;-----

Hal. 13 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY



5. Bahwa SMA Practica tidak memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor : 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di kota Surabaya , yakni :”Untuk memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

- a. Telah melakukan studi kelayakan ;-----
- b. Memiliki kurikulum dan program pembelajaran ;-----
- c. Memiliki struktur organisasi pengelola satuan pendidikan;-----
- d. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan ;-----
- e. Memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan ;-----
- f. Memiliki pembiayaan/pendanaan pendidikan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaraan penyelenggaraan pendidikan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun ;-----
- g. Memiliki manajemen dan proses pendidikan yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan ;-----
- h. Memiliki sistem evaluasi dan sertifikasi pendidikan yang sesuai dengan standar pengelolaan pendidikan ;-----
- i. Memiliki sumber peserta didik (input) ;-----



j. Lokasi satuan pendidikan berada di kawasan yang peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku ; -----

k. Mendapat persetujuan dari Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga diketahui Lurah dan Camat setempat ;-----

l. Memiliki akta pendirian badan penyelenggara satuan pendidikan berbentuk badan hukum yang bersifat sosial, dan memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk satuan pendidikan formal ;-----

m. Memiliki Izin Mendirikan Bangunan ;-----

n. Memiliki Izin Gangguan (HO);-----

o. Memiliki analisis dampak lalu lintas (andalin);-----

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan memperhatikan Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas dan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum serta ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor : 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di kota Surabaya, Tergugat menerbitkan obyek sengketa ;-----

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa apabila penundaan yang dimohonkan Penggugat dikabulkan, maka secara hukum SMA Practica tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta, karena Izin yang dimiliki Penggugat telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 27 Oktober 2013;-----

Hal. 15 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima seluruh eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libels) ;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 19 Mei 2014 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 2 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam Putusan Nomor : 57/G/2014/PTUN.SBY tanggal 14 Oktober 2014 telah memutuskan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaan Penggugat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan batal Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014 Perihal “Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidak diijinkan menerima siswa baru “ ;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014 Perihal “Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidak diijinkan menerima siswa baru “ ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2014/PTUN.SBY dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 57/G/2014/

Hal. 17 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SBY tanggal 21 Oktober 2014 , dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 57/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Nopember 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 57/G/2014/PTUN.SBY tanggal 26 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat/Pembanding pada pokoknya adalah keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara a quo yang dimohonkan banding dengan mengemukakan hal-hal yang ringkasannya adalah sebagai berikut : -----

## DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat/Pembanding menolak pertimbangan Majelis hakim Tingkat I yang menyatakan pada huruf b Ketua Yayasan Practica Surabaya dijabat oleh Sdr. Irsyad Syam hal mana sesuai dengan identitas yang tertulis dalam gugatan Penggugat, dan penyebutan Sekretaris dalam gugatan angka 1 huruf C merupakan salah ketik. Bahwa pokok eksepsi Tergugat/Pembanding adalah berkaitan dengan kapasitas Sdr.Irsyad Syam, apakah sebagai Ketua Yayasan atau sebagai Sekretaris Yayasan, dan bukan terkait dengan kesesuaian dengan data identitas Penggugat/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat I melakukan koreksi pada Pemeriksaan Persiapan sebelum gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan bersih dan diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat I pada halaman 50, halaman 51, halaman 53, dan halaman 54, yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat/Pembanding melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013, yaitu karena dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak memenuhi syarat prosedur yaitu tanpa didahului dengan Surat Peringatan karena itu obyek sengketa yang diterbitkan menjadi cacat yuridis sehingga menyebabkan surat keputusan obyek sengketa menjadi batal ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas merupakan penafsiran yang keliru terhadap obyek sengketa, yaitu : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Nomor : 422/8890/436.6.4/2014, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta . Faktanya secara normatif obyek sengketa terserbut adalah tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan bukan suatu Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pendidikan . Apabila obyek sengketa aquo dinyatakan batal oleh Majelis Hakim Tingkat I dan diwajibkan untuk dicabut, maka akan menyebabkan Penggugat/Terbanding tidak memiliki lagi legalitas dalam menyelenggarakan pendidikan sekolah swasta. Dengan dicabutnya Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta Penggugat/Terbanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013, Penggugat/Terbanding selaku satuan pendidikan

Hal. 19 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melaksanakan kegiatan pembelajaran apabila tidak mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberi putusan :-----

1. Menerima Banding Pembanding/Tergugat seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2014/PTUN.SBY tanggal 14 Oktober 2014 ;-----

Mengadili sendiri :-----

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima seluruh eksepsi Pembanding/Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat kabur dan tidak jelas ( obscur libel );
3. Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut di atas, Penggugat/ Terbanding mengajukan Kontra Memori banding yang diterima di Kepaniteraan



Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Januari 2015 yang materinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa mencermati Memori Banding pada angka 2 halaman 2 tentang keberatan Tergugat/Pembanding atas ditolaknya eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tepat dan beralasan hukum, mengingat dalam pembuktian, Penggugat/ Terbanding telah menunjukkan identitasnya sebagai Ketua Yayasan sesuai dengan Akta Nomor : 389 Tanggal 31-7-2013 tentang Akta Pendirian Yayasan Practica Surabaya ( Bukti P-41) yang diuraikan dalam Putusan Nomor : 57/G/TUN/2014/ PTUN Sby pada halaman 49 s/d 50, maka secara hukum keberatan Tergugat/ Pembanding yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama saling tumpang tindih adalah tidak berdasar hukum sehingga eksepsi Tergugat/Pembanding patutlah ditolak ;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**

⇒ Bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang menyatakan dengan dibatalkannya obyek sengketa maka Penggugat/Terbanding kehilangan legalitasnya untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Swasta merupakan dalil yang diambil secara sepihak oleh Tertgugat/Pembanding karena tidak menerima putusan . Dalam Jawaban, Duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding pada faktanya tidak mampu mematahkan bukti-bukti maupun dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka telah nampak Tergugat/ Pembanding telah salah dalam merumuskan obyek sengketa yang telah merugikan Penggugat/Terbanding serta murid-murid yang belajar pada sekolah yang

Hal. 21 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY



didirikan oleh Penggugat/Terbanding dengan menggunakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagai dasar hukum . Padahal peraturan walikota tersebut pada kenyataannya tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma ketentuan Pasal 12 dan pasal 13 Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia . Dengan demikian alasan Tergugat/Pembanding yang diuraikan dalam Memori banding tersebut patut ditolak ;-----

⇒ Bahwa Penggugat/Terbanding telah melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat/Pembanding dan selanjutnya Tergugat/Pembanding mengeluarkan Surat Keputusan Perihal : Piagam Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta Nomor : 422/8890/433.6.4/2014 yang isinya menyatakan “Mulai Tahun Pelajaran 2014/2015 tidak diijinkan menerima siswa baru.” Jika dicermati maka akhir kalimat dalam keputusan tersebut Tergugat/Pembanding menutup sekolah milik Penggugat/Terbanding. Hal itu bertolak belakang dengan tupoksi dari Tergugat/Pembanding sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 yang berbunyi : “Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.” dan Pasal 57 huruf c yang pada intinya Tergugat/Pembanding mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan dan pada faktanya Tergugat/Pembanding sebagai Penyelenggara Pendidikan tidak pernah mensosialisasikan dan Pelaksanaan Standar Pendidikan di tingkat Kota Surabaya. Hal ini terbukti dari bukti-bukti Tergugat/Pembanding tidak ada satupun yang membuktikan bahwa dinas telah melakukan sosialisasi tentang Standar Pendidikan





Nasional khususnya di tempat Penggugat/Terbanding dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya khususnya Pasal 62 huruf C Rincian Tugas Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ;-----

⇒ Bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat/Pembanding pada halaman 4 s/d 7 adalah tidak mendasar dan tidak tepat, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat/Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:---

- Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2014/PTUN.Sby tanggal 14 Oktober 2014;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada kedua pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas sebagaimana tercatat dalam Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 57/G/2014/PTUN.SBY tanggal 24 Nopember 2014 ;-----

Hal. 23 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY



Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

**TENTANG PETIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2014 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2014/PTUN.SBY tanggal 14 Oktober 2014, yang berarti tujuh hari setelah putusan diucapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti berkas perkara yang antara lain terdiri dari : Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2014/PTUN.SBY tanggal 14 Oktober 2014 , Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Surat-Surat Bukti, Keterangan Saksi-Saksi, berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Gugatan Kabur (obscuur libel) telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karena itu demi singkatnya putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya tidak akan mempertimbangkan lagi dan mengambilalih mengenai pertimbangan eksepsi sebagai pertimbangan di tingkat banding ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebelum memulai pertimbangan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengoreksi judul obyek sengketa yang secara tidak cermat ditulis oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai : “Surat Nomor : 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014 Perihal Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica tidak diijinkan menerima siswa baru (bukti P-1),” sehingga berbunyi : “Piagam Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta Nomor : 422/8890/436.6.4/2014, tanggal 29 Januari 2014” .-----

Menimbang, bahwa pokok pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membatalkan obyek sengketa adalah :-----

1. Bahwa bila membaca obyek sengketa (bukti P-1) pada intinya Tergugat telah mencabut izin penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013 ;-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013 mengatur tata cara pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan yaitu **harus didahului** dengan pemberian surat peringatan kepada penyelenggara satuan pendidikan ;-----

Hal. 25 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013 karena dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak memenuhi syarat prosedur yaitu tanpa didahului dengan surat peringatan, oleh karenanya obyek sengketa menjadi cacad yuridis dan dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa, substansinya adalah :-----

1. Pemberian ijin Penyelenggaraan sekolah Swasta yang mulai berlaku mulai tanggal 28 Oktober 2013 sampai 30 Juni 2014 ;  
-----
2. Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 tidak diijinkan menerima siswa baru ;-----
3. Perpanjangan Ijin diberikan sebagai kelanjutan piagam yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nomor : 422/18631/436.6.4/2011 tanggal 10 Oktober 2011 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Piagam Perpanjangan ini akan ditinjau kembali bila tidak sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal bidang pendidikan ;-----

Menimbang, bahwa prosedur Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan sekolah Swasta adalah , setelah Permohonan Perpanjangan Ijin penyelenggaraan Sekolah diterima oleh Tergugat/Pembanding , maka Tergugat/Pembanding akan mengadakan supervisi pada SMA Practica (vide Bukti T-2 sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil supervisi tanggal 29 Nopember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala SMA Practica dan Ketua Yayasan Practica Surabaya yang notabene adalah Penggugat/Terbanding ( vide Bukti T-2 sesuai dengan aslinya ), Tergugat/Pembanding menemukan fakta –fakta bahwa Penggugat/Terbanding tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013, antara lain :-----

1. Jumlah siswa keseluruhan hanya 14 orang , sedangkan persyaratan minimal jumlah siswa adalah 20 siswa. ( vide Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ) ;-----
2. Kondisi sarana dan prasarana seluruh ruangan dan perlengkapannya kurang memenuhi standar nasional pendidikan ;-----
3. Administrasi sekolah dan kegiatan pembelajaran tidak tertib ;-----
4. Tidak ada ventilasi di dalam dan di luar ruangan sehingga pengap;-----

Hal. 27 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil supervisi kemudian dilanjutkan dengan Laporan Hasil Supervisi/Monitoring SMA Practica Surabaya (vide Bukti T-3 sesuai dengan

aslanya ) dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Hasil Peninjauan Dalam Rangka Ijin Pendirian atau Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta , yang isinya adalah “dapat diberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Sekolah Swasta sampai bulan Juni 2014. Pada tahun pelajaran 2014/2015 tidak boleh menerima peserta didik baru dan harap merger dengan sekolah terdekat “( vide Bukti T-4 sesuai dengan aslanya ); Dari rekomendasi tersebut Tergugat/Pembanding menerbitkan

obyek

sengketa ;-----

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa ditinjau dari sudut yuridis normatif, judul atau titelnya adalah “Piagam Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Sekolah Swasta ,” Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat, bahwa frasa “perpanjangan ijin” adalah berbeda dengan frasa “pencabutan ijin” . Pada pencabutan ijin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013, maka sebelum Tergugat melakukan pencabutan ijin penyelenggaraan pendidikan harus didahului dengan pemberian surat peringatan kepada penyelenggara satuan pendidikan .Selanjutnya apabila ijin telah dicabut, maka penyelenggara satuan pendidikan wajib menutup satuan pendidikan dan dilarang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan.Pada kasus ini, yang dilakukan Tergugat/Pembanding adalah menerbitkan Perpanjangan Ijin yang berlaku selama 8 bulan, yaitu dari 28 Oktober 2013 sampai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juni 2014 ( vide Bukti T-5 ) . Menurut pendapat majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, perpanjangan ijin a quo justru merupakan refleksi dari ketidakmampuan Penggugat/Terbanding dalam memenuhi persyaratan minimal yang diharuskan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Bab IV Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana

Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (T-7) . Pemberian perpanjangan ijin dalam kasus ini ,merupakan bentuk lain dari pemberian surat peringatan kepada Penggugat/Terbanding agar memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas . Seyogyanya dalam waktu 8 bulan tersebut Penggugat/Terbanding mengoreksi diri dengan membenahi sarana dan prasarana pendidikan yang diadakannya untuk kemudian mengajukan Permohonan Perpanjangan Ijin yang baru ;-

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Terbanding yang menyatakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013 tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 28 C Undang-Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan norma Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa hal ini menjadi kewenangan Mahkamah Agung melalui gugatan Hak Uji Materiil dan bukan kewenangan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengadilinya ;-----

Hal. 29 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat/Pembanding tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di bidang pendidikan khususnya ketentuan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 47 Tahun 2013, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak, maka Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Yang Digugat menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak, maka pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara dan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/G/2014/PTUN.SBY tanggal 14 Oktober 2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap tercantum dalam berkas perkara ini sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 , Penggugat/ Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 57/ G/2014/PTUN.SBY tanggal 14 Oktober 2014 yang dimohonkan banding ; ----

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM PENUNDAAN :**

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Yang Digugat ;---

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan kabur( obscur libel ) ;---

Hal. 31 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015, oleh : **DJOKO DWI HARTONO, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.**, dan **DILMAR TATAWI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 oleh Ketua Majelis didampingi Para hakim Anggota, dibantu **ABDUL MANAN AMIR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa maupun kuasanya ; -----

**HAKIM ANGGOTA. I**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.**

**DJOKO DWIHARTONO, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA. II**

**DILMAR TATAWI, S.H**



PANITERA PENGGANTI

**ABDUL MANAN AMIR, S.H., M.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi..... Rp. 14.000,-
2. Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
4. Biaya Persidangan ..... Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi proses banding..... Rp. 165.000,-

Hal. 33 Putusan No. 29/B/2015/PT.TUN.SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)